



**WALIKOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG
NOMOR 114 TAHUN 2014**

TENTANG

**NARASUMBER BIMBINGAN TEKNIS
PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

WALIKOTA PADANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan Pegawai Negeri Sipil pada setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Padang terhadap pembentukan peraturan perundang-undangan, perlu diadakan bimbingan teknis;
 - b. bahwa untuk pelaksanaan kegiatan tersebut perlu ditetapkan narasumber.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Narasumber Bimbingan Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

7. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 13 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 13);
8. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 01).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Narasumber bimbingan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan sebagaimana berikut :

No	Nama	Jabatan/instansi
1	ENIFITA DJINIS,SH	Kepala Biro Hukum Propinsi Sumatera Barat
2	YUSLIM, SH, MH	Akademisi/Dosen Fakultas Hukum UNAND
3	ANDRI YULIKA, SH.M.HUM	Kabag.Hukum Setda Kota Padang

KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Tahun Anggaran 2014, Belanja langsung Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Padang, Kegiatan Bimbingan Teknis Penyusunan Perundang-Undangan Kode Rekening 1.20.03.06.05.47.5.2.2.03.0053.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 8 Mei 2014

Pj. WALIKOTA PADANG


ERIZAL

Tembusan Keputusan disampaikan kepada Yth. :

- 1.Sdr. Inspektur Kota Padang.
- 2.Sdr. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Padang.
- 3.Yang bersangkutan.
- 4.Pertinggal.